



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN KE DUA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mendesak dan belum terakomodir di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan ke dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN KE DUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Pasal 2

Pergeseran anggaran mendahului perubahan ke dua APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 1.152.332.999.377,- (Satu triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sejumlah Rp.0,- (Nol rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.152.332.999.377,- (Satu triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Pendapatan daerah                       |                         |
| a. Semula                                  | Rp. 1.065.653.100.252,- |
| b. Bertambah                               | Rp. _____ 0,-           |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. 1.065.653.100.252,- |

2. Belanja daerah		
a. Semula		Rp. 1.144.332.999.377,-
b. Bertambah		<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.144.332.999.377,-
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula		Rp. 86.679.899.125,-
2) Bertambah		<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 86.679.899.125,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula		Rp. 8.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 8.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 78.679.899.125,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut pergeseran anggaran mendahului perubahan ke dua APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 14 April 2023  
BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 14 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023 NOMOR 8/2023